



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI SIPAHUTAR alias ANDI KECAP**;
 2. Tempat lahir : Bandar Durian;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /12 Agustus 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Aek Kopsik Kecamatan Aek Kuo,
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mocok-mocok;
- Terdakwa Andi Sipahutar alias Andi Kecap ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023, lalu Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
 6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dari KUHPidana Dan Kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) janjang buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JUMIRIN Alias JM.
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam.
 - 1 (satu) buah besi tojok.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biruDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ino alias Nopekrok, DKK.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-114/Rp.Rap/5/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ANDI SIPAHUTAR alias ANDI KECAP** bersama-sama dengan Saksi **INDRA GUNAWAN alias INDRA TELE**, Saksi **JUMIRIN alias JM** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **ENGKOK** dan **IMAM** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **INDRA GUNAWAN alias INDRA TELE**, Saksi **JUMIRIN alias JM** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **ENGKOK** dan **IMAM** (masing-masing belum tertangkap) berkumpul di timbangan Gambler dan berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **INDRA GUNAWAN alias INDRA TELE**, Saksi **JUMIRIN alias JM**, **ENGKOK** dan **IMAM** berangkat menuju ke areal perkebunan PT. Smart Padang Halaban tepatnya di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dengan membawa sebuah egrek bergagang fiber dengan Panjang kurang lebih

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh meter) kemudian Sdr. ENGGOK mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban dengan menggunakan egrek yang sebelumnya dibawa sementara Terdakwa, Saksi JUMIRIN alias JM dan IMAM memikul buah yang sudah jatuh ke sepeda motor untuk dibawa oleh Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE untuk dikumpulkan di depan kantor KUA sehingga sudah terkumpul 6 (enam) janjang selanjutnya pada saat Sdr ENGGOK sedang menggengrek buah kelapa sawit, Saksi MISNAN, Saksi SUJARI, saksi HASBULLAH dan Saksi ANDIKA yang masing-masing merupakan pihak keamanan PT. Smart Padang Halaban yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil patroli PT Smart Padang Halaban sementara Saksi ALDIAN dan HASRAT SIREGAR (meninggal dunia) mengendarai sepeda motor melihat sdr ENGGOK (belum tertangkap), Saksi JUMIRIN alias JM dan saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA TELE (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban dengan menggunakan sebilah egrek sementara itu Sdr. IMAM (belum tertangkap) sedang memegang tojok dan Terdakwa berada di sebelah Sdr. IMAM sambil memegang sebilah parang dan melihat kedatangan para Saksi dari pihak keamanan PT. Smart Padang Halaban, sdr ENGGOK (belum tertangkap), Saksi JUMIRIN alias JM dan saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA TELE melarikan diri dengan menggunakan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah egrek yang sebelumnya dipakai untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban sementara itu Sdr. IMAM dan Terdakwa masih tertinggal sehingga saksi MISNAN, bersama dengan saksi ANDIKA, saksi SUJARI dan saksi HASBULLAH mendekati posisi Terdakwa dan IMAM dan langsung turun dari mobil patroli kemudian Saksi SUJARI mengejar sdr IMAM sementara Saksi MISNAN, bersama dengan saksi ANDIKA mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berlari sambil mengancungkan sebilah parang yang ada di tangannya ke arah saksi MISNAN sambil berkata "MAJU KALIAN MAJU KALIAN BIAR KU HAJAR KALIAN" kemudian Terdakwa pergi melarikan diri.

Selanjutnya Saksi MISNAN, bersama dengan saksi ANDIKA dan Saksi HASBULLAH kembali ke areal kebun menggunakan mobil patroli untuk menyusul saksi SUJARI, saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR yang sedang mengejar sdr IMAM. Kemudian pada saat saksi MISNAN, bersama dengan saksi ANDIKA dan saksi HASBULLAH tiba di dalam areal kebun dan bertemu dengan saksi ALDIAN, saksi SUJARI dan HASRAT SIREGAR yang sudah berhasil menangkap sdr IMAM yang sebelumnya berusaha melarikan diri dan melempar tojok yang dipegangnya ke arah pihak keamanan PT. Smart

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Halaban. Selanjutnya saksi SUJARI memasukkan tojok yang digunakan oleh sdr IMAM dan mengamankan 1 (satu) buah kelapa sawit yang sudah sempat diambil ke dalam mobil patroli kemudian saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR membawa sdr IMAM ke pos satpam menggunakan sepeda motor.

Selanjutnya Terdakwa yang berhasil melarikan diri bertemu dengan Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE dan Saksi JUMIRIN alias JM dan mengatakan bahwa Sdr. IMAM diamankan oleh pihak keamanan kebun sehingga Saksi JUMIRIN alias JM bersama dengan Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke areal perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk mencari IMAM dan membebaskan IMAM dari pihak keamanan PT. Smart Padang Halaban selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi JUMIRIN alias JM dan Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE berpapasan dengan mobil patroli PT. Smart Padang Halaban akan tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi JUMIRIN alias JM dan Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE tidak melihat Sdr. IMAM sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi JUMIRIN alias JM dan Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE meneruskan perjalanan dan melihat Sdr. IMAM dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi JUMIRIN alias JM dan Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE mengejar Sdr. IMAM yang dibawa oleh Saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR akan tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR yang membawa Sdr. IMAM terjatuh sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi JUMIRIN alias JM dan Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE menghentikan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi JUMIRIN alias JM mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR yang membawa Sdr. IMAM sementara Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE tetap diatas sepeda motor dan Terdakwa berteriak "WOI LEPASKAN ITU, KU BACOK KAMU NANTI" sambil mengancungkan parang ke arah Saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR sehingga Saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR merasa ketakutan dan Saksi JUMIRIN alias JM berteriak "WOI LEPASKAN ITU" sehingga Sdr. IMAM yang dalam keadaan tangan mengenakan borgol berlari ke arah Terdakwa dan Saksi JUMIRIN alias JM dan Terdakwa, Saksi JUMIRIN alias JM dan Sdr. IMAM pergi meninggalkan Saksi ALDIAN dan Alm. HASRAT SIREGAR dan sementara Saksi INDRA GUNAWAN

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INDRA TELE membonceng Sdr. IMAM sementara Terdakwa dan Saksi JUMIRIN alias JM berjalan kaki menuju ke timbangan Gambler.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP bersama-sama dengan Saksi INDRA GUNAWAN alias INDRA TELE, Saksi JUMIRIN alias JM (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ENGGOK dan IMAM (masing-masing belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tanpa seijin dari PT. Smart Padang Halaban untuk dimiliki sehingga akibat perbuatan Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP bersama-sama dengan Saksi INDRA GUNAWAN alias TELE, Saksi JUMIRIN alias JM (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ENGGOK dan IMAM (masing-masing belum tertangkap), PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP bersama-sama dengan Saksi INO Alias NOPEKROK, Saksi MUHAMMAD ADRYANSYAH Alias RIAN dan Saksi M. ARIFIN Alias RIPIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ARYA, Sdr. HENGKI Alias EKI dan Sdr. IMAM PASARIBU (masing-masing belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya didekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.30 Wib di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara saat itu saksi Hasbullah, saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi Andika yang masing-masing merupakan pihak keamanan PT. Smart yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil patroli PT Smart dan saksi Hasbullah sebagai supir,

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi Aldian dan Hasrat Siregar (meninggal dunia) mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi dari Pihak keamanan PT. Smart ketika melintas di Blok 28 melihat Imam (belum tertangkap), Terdakwa Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, Saksi Jumirin Alias JM, Saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Engkok (belum tertangkap) berada di areal kebun sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMART, saat itu para saksi dari pihak keamanan PT Smart langsung melakukan pengejaran terhadap IMAM, Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP, Saksi JUMIRIN Alias JM, Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA TELE, Engkok dan berhasil mengamankan sdra IMAM, lalu sdra. IMAM dinaikan ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh HASRAT SIREGAR dan Saksi ALDIAN, dibawa menuju ke kantor kebun melalui jalan setapak;

- Bahwa ketika sampai di ujung blok 28, saksi Hasbullah, saksi MISNAN, saksi SUJARI, dan saksi ANDIKA bertemu dengan sdra HASRAT SIREGAR dan saksi ALDIAN dan mengatakan bahwa IMAM berhasil melarikan diri, lalu atas perintah sdra HASRAT SIREGAR, saksi Hasbullah, saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi ANDIKA dan Saksi ALDIAN kembali untuk mencari Sdr. IMAM dengan posisi sdra HASRAT SIREGAR dan ALDIAN terlebih dahulu mengendarai sepeda motor melalui jalan setapak, sementara saksi Hasbullah, saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi ANDIKA mengendarai mobil patroli melalui jalan umum, kemudian sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, saksi M. ARIFIN Alias RIPIN dan HENGKI Alias EKY sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu, Sdr. ARYA, saksi MUHAMMAD ADRYANSYAH Alias RIAN, FAISAL, Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP, saksi INO Alias NOPEKROK sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik.

- Selanjutnya HENGKI Alias EKY dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh HENGKI Alias EKY kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ADRYANSYAH Alias RIAN menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sdra HENGKI Alias EKY (belum

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi MISNAN duduk dan terjadi adu mulut antara M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi MISNAN dengan posisi kaca terbuka kemudian saksi M. ARIFIN Alias RIPIN memukul wajah saksi MISNAN yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi MISNAN untuk turun, saat itu saksi M. ARIFIN Alias RIPIN berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi MISNAN dan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN, dan kemudian saksi SUJARI dan saksi ANDIKA turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi MISNAN, tetapi HENGKI Alias EKY menendang perut saksi SUJARI dan Imam memukul wajah saksi SUJARI, sehingga saksi MISNAN turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi SUJARI tetapi saksi Ino Alias Nopekrok dan Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP memukul saksi MISNAN pada bagian wajah.

- Akibat perbuatan Terdakwa ANDI SIPAHUTAR Alias ANDI KECAP bersama-sama dengan saksi INO Alias NOPEKROK, saksi MUHAMMAD ADRYANSYAH Alias RIAN dan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ARYA (Belum tertangkap) dan Sdr. HENGKI Alias EKI (Belum tertangkap), IMAM PASARIBU (belum tertangkap) mengakibatkan kerusakan mobil patroli Perkebunan PT. Smart, dan saksi MISNAN mengalami luka-luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/533/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 18 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MISNAN.
Umur : Berangir / 14-12-1973 (± 49 Tahun).
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun (karyawan PT. Smart Padang Halaban).
Alamat : Dsn. I Desa Perk. Brussel Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu.

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :

- Bengkak dibawa telinga kanan diameter tiga sentimeter.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misnan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);
- Bahwa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Misnan, Andika, Aldian, Sujari, Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) merupakan tim pengamanan khusus di perkebunan PT Smart yang wilayah kerjanya untuk mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Misnan, saksi Andika, saksi Aldian, saksi Sujari, saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) melakukan patroli di PT. Smart Padang Halaban dengan posisi Hasbullah, Andika, Sujari dan saksi Misnan berada di dalam mobil patroli sedangkan Hasrat Siregar (Almarhum) dan Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saat melintas di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 orang sedang panen liar di areal tersebut, yaitu Indra Gunawan, Jumirin, Engkok, Imam Pasaribu, dan Terdakwa, selanjutnya Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi dan rekan-rekan saksi sehingga saksi bersama rekan saksi tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah pergi keareal kebun menggunakan mobil patroli menyusul saksi Sujari, saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang sedang mengejar Imam Pasaribu (DPO) dan tiba didalam areal kebun PT. Smart Padang Halaban kemudian saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah bertemu dengan saksi Aldian, saksi Sujari dan Hasrat Siregar (Alm) yang telah berhasil menangkap Imam Pasaribu (DPO) kemudian saksi Sujari memasukkan 1 (satu) bilah egrek ke dalam mobil patroli sedangkan Imam Pasaribu (DPO) dibawa oleh saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) ke Pos Satpam menggunakan sepeda motor;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Misnan, saksi Sujari, saksi Andika dan saksi Hasbullah menggunakan mobil patroli menyusul saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang membawa Imam Pasaribu (DPO) dan saat tiba di Pasar 300 Ujung Blok 28 saksi melihat Imam Pasaribu (DPO) telah berhasil melarikan diri karena saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) diancam oleh Terdakwa dan Jumirin (berkas terpisah) menggunakan parang;
- Bahwa Saksi Misnan bersama dengan rekan satpam lainnya yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga korban Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;
- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Saksi M. Arifin dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan, sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Terdakwa, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. Arifin menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara saksi M. Arifin dan saksi dengan posisi kaca terbuka, kemudian saksi M. Arifin memukul wajah saksi yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi untuk turun, saat itu saksi M. Arifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi dan saksi M. Arifin, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan saksi M. Arifin memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan "Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh"; lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh saksi M. Arifin sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh saksi M. Arifin namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh saksi M. Arifin dan juga korban Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga saksi M. Arifin berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi Misnan berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi Misnan mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan, saksi Misnan mengalami luka bengkak dibawa telinga kanan sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sujari, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);

- Bahwa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;

- Bahwa saksi Misnan, Andika, Aldian, Sujari, Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) merupakan tim pengamanan khusus di perkebunan PT Smart yang wilayah kerjanya untuk mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Misnan, saksi Andika, saksi Aldian, saksi Sujari, saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) melakukan patroli di PT. Smart Padang Halaban dengan posisi Hasbullah, Andika, Sujari dan saksi Misnan berada di dalam mobil patroli sedangkan Hasrat Siregar (Almarhum) dan Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saat melintas di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 orang sedang panen liar di areal tersebut, yaitu Indra Gunawan, Jumirin, Engkok, Imam Pasaribu, dan Terdakwa, selanjutnya Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



(dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi dan rekan-rekan saksi sehingga saksi bersama rekan saksi tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah pergi keareal kebun menggunakan mobil patroli menyusul saksi Sujari, saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang sedang mengejar Imam Pasaribu (DPO) dan tiba didalam areal kebun PT. Smart Padang Halaban kemudian saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah bertemu dengan saksi Aldian, saksi Sujari dan Hasrat Siregar (Alm) yang telah berhasil menangkap Imam Pasaribu (DPO) kemudian saksi Sujari memasukkan 1 (satu) bilah egrek ke dalam mobil patroli sedangkan Imam Pasaribu (DPO) dibawa oleh saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) ke Pos Satpam menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian saksi Misnan, saksi Sujari, saksi Andika dan saksi Hasbullah menggunakan mobil patroli menyusul saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang membawa Imam Pasaribu (DPO) dan saat tiba di Pasar 300 Ujung Blok 28 saksi melihat Imam Pasaribu (DPO) telah berhasil melarikan diri karena saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) diancam oleh Terdakwa dan Jumirin (berkas terpisah) menggunakan parang;

- Bahwa Saksi Misnan bersama dengan rekan satpam lainnya yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga korban Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Saksi M. Arifin dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Terdakwa, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. Arifin menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara saksi M. Arifin dan saksi dengan posisi kaca terbuka, kemudian saksi M. Arifin memukul wajah saksi yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi untuk turun, saat itu saksi M. Arifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi dan saksi M. Arifin, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan saksi M. Arifin memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan "Kalau ini yang kalian pukuli tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh"; lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh saksi M. Arifin sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh saksi M. Arifin namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh saksi M. Arifin dan juga korban Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga saksi M. Arifin berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan, saksi Misnan mengalami luka bengkok dibawa telinga kanan sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andika, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);
- Bahwa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Misnan, Andika, Aldian, Sujari, Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) merupakan tim pengamanan khusus di perkebunan PT Smart yang wilayah kerjanya untuk mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Misnan, saksi Andika, saksi Aldian, saksi Sujari, saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) melakukan patroli di PT. Smart Padang Halaban dengan posisi Hasbullah, Andika, Sujari dan saksi Misnan berada di dalam mobil patroli sedangkan Hasrat Siregar (Almarhum) dan Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saat melintas di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 orang sedang panen liar di areal tersebut, yaitu Indra Gunawan, Jumirin, Engkok, Imam Pasaribu, dan Terdakwa, selanjutnya Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi dan rekan-rekan saksi sehingga saksi bersama rekan saksi tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah pergi keareal kebun menggunakan mobil patroli menyusul saksi Sujari, saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang sedang mengejar Imam Pasaribu (DPO) dan tiba didalam areal kebun PT. Smart Padang Halaban kemudian saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah bertemu dengan saksi Aldian, saksi Sujari dan Hasrat Siregar (Alm) yang telah berhasil menangkap Imam Pasaribu (DPO) kemudian saksi Sujari memasukkan 1 (satu) bilah egrek ke dalam mobil patroli sedangkan Imam Pasaribu (DPO) dibawa oleh saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) ke Pos Satpam menggunakan sepeda motor;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Misnan, saksi Sujari, saksi Andika dan saksi Hasbullah menggunakan mobil patroli menyusul saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang membawa Imam Pasaribu (DPO) dan saat tiba di Pasar 300 Ujung Blok 28 saksi melihat Imam Pasaribu (DPO) telah berhasil melarikan diri karena saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) diancam oleh Terdakwa dan Jumirin (berkas terpisah) menggunakan parang;
- Bahwa Saksi Misnan bersama dengan rekan satpam lainnya yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga korban Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;
- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Saksi M. Arifin dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Terdakwa, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. Arifin menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara saksi M. Arifin dan saksi dengan posisi kaca terbuka, kemudian saksi M. Arifin memukul wajah saksi yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi untuk turun, saat itu saksi M. Arifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi dan saksi M. Arifin, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan saksi M. Arifin memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan "Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh"; lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh saksi M. Arifin sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh saksi M. Arifin namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh saksi M. Arifin dan juga korban Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga saksi M. Arifin berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan, saksi Misnan mengalami luka bengkak dibawa telinga kanan sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hasbullah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);

- Bahwa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;

- Bahwa saksi Misnan, Andika, Aldian, Sujari, Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) merupakan tim pengamanan khusus di perkebunan PT Smart yang wilayah kerjanya untuk mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Misnan, saksi Andika, saksi Aldian, saksi Sujari, saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) melakukan patroli di PT. Smart Padang Halaban dengan posisi Hasbullah, Andika, Sujari dan saksi Misnan berada di dalam mobil patroli sedangkan Hasrat Siregar (Almarhum) dan Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saat melintas di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 orang sedang panen liar di areal tersebut, yaitu Indra Gunawan, Jumirin, Engkok, Imam Pasaribu, dan Terdakwa, selanjutnya Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi dan rekan-rekan saksi sehingga saksi bersama rekan saksi tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah pergi keareal kebun menggunakan mobil patroli menyusul saksi Sujari, saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang sedang mengejar Imam Pasaribu (DPO) dan tiba didalam areal kebun PT. Smart Padang Halaban kemudian saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah bertemu dengan saksi Aldian, saksi Sujari dan Hasrat Siregar (Alm) yang telah berhasil menangkap Imam Pasaribu (DPO) kemudian saksi Sujari memasukkan 1 (satu) bilah egrek ke dalam mobil patroli sedangkan Imam Pasaribu (DPO) dibawa oleh saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) ke Pos Satpam menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian saksi Misnan, saksi Sujari, saksi Andika dan saksi Hasbullah menggunakan mobil patroli menyusul saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang membawa Imam Pasaribu (DPO) dan saat tiba di Pasar 300 Ujung Blok 28 saksi melihat Imam Pasaribu (DPO) telah berhasil melarikan diri karena saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) diancam oleh Terdakwa dan Jumirin (berkas terpisah) menggunakan parang;

- Bahwa Saksi Misnan bersama dengan rekan satpam lainnya yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga korban Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Saksi M. Arifin dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Terdakwa, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. Arifin menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara saksi M. Arifin dan saksi dengan posisi kaca terbuka, kemudian saksi M. Arifin memukul wajah saksi yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi untuk turun, saat itu saksi M. Arifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi dan saksi M. Arifin, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan saksi M. Arifin memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan "Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh"; lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh saksi M. Arifin sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh saksi M. Arifin namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh saksi M. Arifin dan juga korban Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga saksi M. Arifin berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan, saksi Misnan mengalami luka bengkok dibawa telinga kanan sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aldian, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);
- Bahwa 1 (satu) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Misnan, Andika, Aldian, Sujari, Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) merupakan tim pengamanan khusus di perkebunan PT Smart yang wilayah kerjanya untuk mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib, saksi Misnan, saksi Andika, saksi Aldian, saksi Sujari, saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (Almarhum) melakukan patroli di PT. Smart Padang Halaban dengan posisi Hasbullah, Andika, Sujari dan saksi Misnan berada di dalam mobil patroli sedangkan Hasrat Siregar (Almarhum) dan Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saat melintas di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 orang sedang panen liar di areal tersebut, yaitu Indra Gunawan, Jumirin, Engkok, Imam Pasaribu, dan Terdakwa, selanjutnya Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi dan rekan-rekan saksi sehingga saksi bersama rekan saksi tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri, lalu saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah pergi keareal kebun menggunakan mobil patroli menyusul saksi Sujari, saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang sedang mengejar Imam Pasaribu (DPO) dan tiba didalam areal kebun PT. Smart Padang Halaban kemudian saksi Misnan, saksi Andika dan saksi Hasbullah bertemu dengan saksi Aldian, saksi Sujari dan Hasrat Siregar (Alm) yang telah berhasil menangkap Imam Pasaribu (DPO) kemudian saksi Sujari memasukkan 1 (satu) bilah egrek ke dalam mobil patroli sedangkan Imam Pasaribu (DPO) dibawa oleh saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) ke Pos Satpam menggunakan sepeda motor;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Misnan, saksi Sujari, saksi Andika dan saksi Hasbullah menggunakan mobil patroli menyusul saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) yang membawa Imam Pasaribu (DPO) dan saat tiba di Pasar 300 Ujung Blok 28 saksi melihat Imam Pasaribu (DPO) telah berhasil melarikan diri karena saksi Aldian dan Hasrat Siregar (Alm) diancam oleh Terdakwa dan Jumirin (berkas terpisah) menggunakan parang;
- Bahwa Saksi Misnan bersama dengan rekan satpam lainnya yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga korban Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;
- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Saksi M. Arifin dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Terdakwa, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. Arifin menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara saksi M. Arifin dan saksi dengan posisi kaca terbuka, kemudian saksi M. Arifin memukul wajah saksi yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi untuk turun, saat itu saksi M. Arifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi dan saksi M. Arifin, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan saksi M. Arifin memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan "Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh"; lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh saksi M. Arifin sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh saksi M. Arifin namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh saksi M. Arifin dan juga korban Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga saksi M. Arifin berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan, saksi Misnan mengalami luka bengkak dibawa telinga kanan sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Erwinsyahputra Sembiring, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;

- Bahwa saksi mendapat informasi perihal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Smart, merusak mobil PT. Smart, memukul karyawan PT. Smart bernama Misnan, Sujari dari keterangan karyawan saksi bernama Misnan dan Sujari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Pukul 07.00 wib di perkebunan PT Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi sebagai pengamanan ditempatkan bersama dengan Setiadi, Irfan Nuansa, Dedi Syahputra untuk melakukan pengamanan akan buah sawit di Blok 51 sampai dengan Blok 58;

- Bahwa sekitar pukul 11.45 Wib saat itu posisi saksi dengan Setiadi, Irfan Nuansa, Dedi Syahputra sedang berhenti di Pos Lobu Blok 51 lalu Sujari selaku Danru Satpam di perkebunan tersebut menghubungi saksi melalui handphone memberitahukan di Blok 28 Devisi I ada terjadi panen liar (pencurian Buah kelapa sawit);

- Bahwa kemudian saksi mengajak Setiadi untuk membantu ke Blok 28 Devisi I, dengan berboncengan naik sepeda motor sedangkan Irfan Nuansa dan Dedi Syahputra tinggal di Pos Lobu tersebut untuk memantau di area penjagaan kami, kemudian didalam perjalanan oleh Sujari memerintahkan saksi dan Setiadi untuk menjaga buah sawit yang tertinggal di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) janjang dekat Gapura

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selamat datang di Desa Aek Korsik sekitar 150 meter jaraknya, sedangkan petugas lainnya saat kami tiba tidak ada di Lokasi;

- Bahwa sekitar 15 menit ditempat tersebut datanglah ke tempat saksi dan Setiadi seorang bernama Ahyaruddin Als Iyar (berkas terpisah) bersama dengan BALET datang ketempat kami menunggu buah;

- Bahwa Ahyaruddin Als Iyar (berkas terpisah) menanyakan tentang Hasrat Siregar (Alm) lalu saksi jawab tidak ada padahal Hasrat Siregar (Alm) saat itu posisinya sedang mencuci tangannya diparit lokasi kebun;

- Bahwa Ahyaruddin Als Iyar (berkas terpisah) pergi ke arah ke Gapura Selamat datang Didesa Aek Korsik, sedangkan Balet tetap tinggal di tempat saksi menunggu dan saat itulah terlihat mobil patroli hendak keluar dari jalan kebun menuju jalan Umum Desa Aek Korsik;

- Bahwa kemudian dari tempat saksi menunggu terlihat mobil patroli di hadang oleh beberapa orang sehingga saksi dengan Setiadi langsung gerak menuju mobil patroli, sedangkan Hasrat Siregar (Alm) dan Aldian tinggal menunggu buahnya bersama dengan Balet;

- Bahwa kemudian saksi dengan Setiadi tiba di tempat mobil patroli sudah terjadi keributan dimana yang saksi lihat saat itu Terdakwa dan Ino Als Nopekrok (berkas terpisah) memukul Misnan dan sempat saksi lerai;

- Bahwa saksi juga melihat Imam Pasaribu (DPO) memukul Sujari di bagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan, saksi Misnan, saksi Sujari mengalami luka pada wajah dan perut sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ir. Sucipto, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;

- Bahwa saksi Aldian, Hasbullah, Andika, Misnan, Sujari dan Hasrat Siregar (Almarhum) merupakan tim pengamanan khusus di perkebunan PT Smart yang wilayah kerjanya untuk mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban;

- Bahwa saksi mendapat informasi perihal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Smart, merusak mobil PT. Smart, memukul karyawan PT. Smart bernama Misnan, Sujari dari keterangan karyawan saksi bernama Misnan dan Sujari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit, PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan, saksi Misnan, saksi Sujari mengalami luka pada wajah dan perut sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Jumirin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan (berkas terpisah), Yogi, Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa saksi Jumirin tidak ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Jumirin sedang berada diwarung milik Duin, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) datang ke warung tersebut dan memberitahukan kepada saksi Jumirin bahwa Imam Pasaribu ditangkap Satpam PT. Smart Padang Halabang, kemudian saksi Jumirin dan saksi Indra Gunawan (masing-masing berkas terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor ke Puskesmas dan disitu berjumpa dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya saksi Jumirin, saksi Andi Sipahutar dan saksi Indra Gunawan (masing-masing berkas terpisah) pergi dengan bonceng tiga ke Areal Kebun PT. Smart Padang Halaban untuk membebaskan Imam Pasaribu dari pengamanan Satpam PT. Smart Padang Halaban, dan dalam perjalanan saksi Jumirin menelpon saksi M. Arifin dengan mengatakan "butuh massa, Imam tertangkap";
- Bahwa selanjutnya saksi Jumirin, Terdakwa, dan saksi Indra Gunawan (masing-masing berkas terpisah) melihat ada 2 orang Satpam di bagian depan menggunakan sepeda motor membawa Imam Pasaribu, kemudian saksi Jumirin (berkas terpisah) berteriak "Woi Lepaskan itu" lalu Terdakwa juga berteriak "woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti", lalu saksi Jumirin (berkas terpisah) dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Imam Pasaribu yang ditangkap oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban dan berteriak "woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti" sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Satpam PT. Smart Padang Halaban, sehingga Iman Pasaribu dilepaskan dan berlari ke arah



saksi Jumirin dan Terdakwa, kemudian Imam Pasaribu pergi dengan saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor, sementara saksi Jumirin, dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke Timbangan Hendrik;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumirin bertemu dengan saksi Ino (berkas terpisah) tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi Ino (berkas terpisah) bertanya "Udah bagaimana?" kemudian saksi Jumirin mengatakan "Udah, udah ayo pulang aja" kemudian dalam perjalanan saksi Jumirin berjumpa dengan Knis dan Tambunan, lalu kami berboncengan pergi ke timbangan Hendrik;

- Bahwa pada saat saksi Jumirin berada di timbangan Hendrik, saksi melihat saksi M. Arifin melepaskan borgol dari tangan Imam Pasaribu, selanjutnya merencanakan untuk melakukan pemukulan kembali kepada korban Hasrat Siregar, namun saksi Jumirin melarangnya, dan pada saat Terdakwa, Ahyaruddin (berkas terpisah) dan yang lainnya pergi mendatangi Satpam PT. Smart Padang Halaban, saksi Jumirin juga pergi pulang bersama dengan Knis dan Tambunan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi Jumirin tidak ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban seperti keterangan saksi-saksi dari PT. Smart Padang Halaban, namun saksi Jumirin ikut membebaskan Imam dari Satpam PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa sebelumnya saksi Jumirin sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Ino alias Nopekrok, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan M. Arifin (berkas terpisah), Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 10.30 WIB, saksi Ino bersama dengan Nanda, Yogi, Tempel sedang bermain Sketer di Dusun IX Desa Aek Korsik, kemudian datang anak Charles memberitahu kepada saksi Ino bahwa Imam Pasaribu telah diamankan oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban karena telah mengambil buah kelapa sawit, lalu saksi Ino bersama dengan Nanda, Yogi, dan Tempel bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kebun PT. Smart Padang Halaban tersebut, di dalam perjalanan saksi Ino berpapasan dengan Imam Pasaribu yang dibonceng oleh Indra Gunawan (berkas terpisah) dan saksi Ino melihat saksi Engkok keluar dari dalam areal Kebun, kemudian saksi Ino bertemu dengan saksi Jumirin dan saksi Andi Sipahutar, selanjutnya saksi Ino bertanya "udah bagaimana?", selanjutnya di jawab saksi Jumirin dan Andi Sipahutar "udah siap, udah balek ayo", kemudian saksi Andi Sipahutar menceritakan kepada saksi Ino bahwa yang mencuri buah kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban yaitu Imam Pasaribu, Andi Sipahutar, engkok, Jumirin, dan Indra Gunawan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan yang lainnya benar pergi ke timbangan Hendrik dan disitu berkumpul, kemudian saksi M. Arifin mengajak kami untuk mencari korban Hasrat Siregar dan rekan-rekannya yang lain, kemudian saksi M. Arifin bersama dengan Hengki dan lainnya pergi menuju lokasi kebun, lalu saksi Ino bersama dengan Terdakwa menyusul ke lokasi kebun tersebut, dan pada saat saksi Ino bersama dengan Terdakwa tiba di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban, saksi Ino melihat Hengki melempar kaca depan bagian kanan mobil patroli dengan menggunakan batu koral sebanyak 1 (satu) kali, saksi M. Arifin memukul kaca mobil depan bagian kiri dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Ino melihat saksi Misnan berada di belakang mobil patroli, kemudian saksi Ino mendatanginya dan meninju wajah saksi Misnan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, lalu Terdakwa juga memukul wajah saksi Misnan. Setelah itu, saksi Ino menjauhi kerumunan sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi keributan tersebut, kemudian saksi M. Arifin membacok kaki korban Hasrat Siregar menggunakan kapak

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Hasrat Siregar terjatuh dan duduk ditanah, kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi M. Arifin saling tarik-menarik kapak dan akhirnya kapak tersebut terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar, dan Imam hendak menojok korban Hasrat Siregar namun tidak mengenai korban Hasrat Siregar, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi meninggalkan lokasi keributan tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Adryansyah memukul kaca mobil patroli bagian dengan menggunakan besi tojok, sedangkan Terdakwa Ino memukul wajah saksi Misnan sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Andi Sipahutar sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Indra Gunawan alias Indra Tele, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi Sipahutar, saksi Indra Gunawan, Engkok, Yogi, dan Imam Pasaribu telah melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban, Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Arifin, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa, saksi Indra Gunawan, Engkok, Yogi, dan Imam Pasaribu sedang berada di timbangan milik Gambler/Hendrik kemudian Yogi (DPO) mengatakan "Ninja yok" lalu Terdakwa menjawab "Ayok", kemudian saksi Indra bersama dengan rekan-rekan lainnya pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban, dimana Terdakwa dan Imam Pasaribu berangkat menggunakan sepeda motor RX KING warna merah milik Imam dengan membawa 1 (satu) buah tojok, sedangkan Engkok, Yogi, dan saksi Indra Gunawan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan umum, kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya memasuki areal kebun PT. Smart Padang Halaban, selanjutnya Engkok langsung mengegrek buah sawit, sedangkan Terdakwa, Imam dan Yogi memikul buah kelapa sawit yang telah diegrek ke atas sepeda motor Honda Revo, kemudian saksi Indra Gunawan membawa buah kelapa sawit curian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo ke depan Kantor KUA dan buahnya ditumpuk ditempat tersebut, kemudian saksi Indra Gunawan kembali lagi ke tempat semula untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah diegrek kemudian saksi Indra Gunawan pergi lagi ke depan kantor KUA untuk meletakkan kembali buah kelapa sawit curian tersebut dan begitu seterusnya;
- Bahwa tiba-tiba dari kejauhan saksi Indra Gunawan dan teman-temannya melihat mobil patroli PT. Smart Padang Halaban datang, kemudian saksi Indra Gunawan, Engkok dan Yogi pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa dan Imam Pasaribu masih tinggal di lokasi perkebunan tersebut, selanjutnya Satpam dari PT. Smart Padang Halaban yakni saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa melawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan cara mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi Misnan dan saksi Andika sambil berkata "Jangan merapat, jangan merapat, kenal kalian nanti ku hajar kalian", sehingga saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berlari ke arah puskesmas, setelah sampai di puskesmas saksi Indra Gunawan dan saksi Jumirin datang dengan mengatakan "Imam tertangkap disana", kemudian Terdakwa, saksi Jumirin, dan saksi Indra Gunawan pergi ke dalam areal perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk mencari dan membebaskan Imam Pasaribu dari Satpam tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam areal kebun kami berpapasan dengan mobil patroli, kemudian kami terus berjalan lalu melihat dari arah depan Imam Pasaribu telah ditangkap dan dibawa menggunakan sepeda motor oleh

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Satpam, kemudian saksi Jumirin (berkas terpisah) berteriak "Woi Lepaskan itu" lalu Terdakwa juga berteriak "woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti", lalu saksi Jumirin dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Imam Pasaribu yang ditangkap oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban dan berteriak "woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti" sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Satpam PT. Smart Padang Halaban, sehingga Imam Pasaribu dilepaskan dan berlari ke arah saksi Jumirin dan Terdakwa, kemudian Imam Pasaribu pergi dengan saksi Indra Gunawan menggunakan sepeda motor, sementara saksi Jumirin dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke Timbangan Hendrik;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumirin bertemu dengan saksi Ino (berkas terpisah) tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi Ino (berkas terpisah) bertanya "Udah bagaimana?" kemudian saksi Jumirin mengatakan "Udah, udah ayo pulang aja" kemudian dalam perjalanan saksi Jumirin berjumpa dengan Knis dan Tambunan, lalu kami berboncengan pergi ke timbangan Hendrik;

- Bahwa pada saat di timbangan Hendrik, telah berkumpul Terdakwa bersama dengan saksi M. Arifin (berkas terpisah), saksi Ahyaruddin (berkas terpisah), saksi Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Jumirin (berkas terpisah), saksi Ino (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan (berkas terpisah), Engkok (belum tertangkap), Arya (belum tertangkap), saksi M. Adriansyah (berkas terpisah), dan Faisal kemudian saksi M. Arifin mengajak kami untuk mencari korban Hasrat Siregar dan rekan-rekannya yang lain, kemudian saksi M. Arifin bersama dengan Hengki dan lainnya pergi menuju lokasi kebun, lalu saksi Ino bersama dengan Terdakwa menyusul ke lokasi kebun tersebut, dan pada saat saksi Ino bersama dengan Terdakwa tiba di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban, lalu Hengki melempar kaca depan bagian kanan mobil patroli dengan menggunakan batu koral sebanyak 1 (satu) kali, saksi M. Arifin memukul kaca mobil depan bagian kiri dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Misnan berada di belakang mobil patroli, kemudian saksi Ino mendatangnya dan meninju wajah saksi Misnan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, lalu Terdakwa juga memukul wajah saksi Misnan. Setelah itu, saksi Ino menjauhi kerumunan sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi keributan tersebut, kemudian saksi M. Arifin membacok kaki korban Hasrat Siregar menggunakan kapak sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hasrat Siregar terjatuh dan duduk ditanah, kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi M. Arifin saling tarik-menarik kapak dan akhirnya kapak tersebut terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar, dan Imam hendak menojok korban Hasrat Siregar namun tidak mengenai korban Hasrat Siregar, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi meninggalkan lokasi keributan tersebut;

- Bahwa saksi Ino memukul wajah saksi Misnan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian tersebut, saksi Muhammad Adryansah dan Arya (belum tertangkap) memukul kaca mobil bagian depan dengan menggunakan besi tojok, sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Hengki alias Eky (belum tertangkap) melempar batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa ke kaca depan mobil patroli tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban adalah untuk dijual kepada M. Arifin (berkas terpisah), hasilnya akan saksi dan rekan-rekannya gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Yogi, Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara

- Bahwa menurut Terdakwa, yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban adalah Terdakwa bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Yogi (DPO), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), dan Engkok (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa, saksi Indra Gunawan, Engkok, Yogi, dan Imam Pasaribu sedang berada di timbangan milik Gambler/Hendrik kemudian Yogi (DPO) mengatakan "Ninja yok" lalu Terdakwa menjawab "Ayok", kemudian saksi Indra bersama dengan rekan-rekan lainnya pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban, dimana Terdakwa dan Imam Pasaribu berangkat menggunakan sepeda motor RX KING warna merah milik Imam dengan membawa 1 (satu) buah tojok, sedangkan Engkok, Yogi, dan saksi Indra Gunawan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan umum, kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya memasuki areal kebun PT. Smart Padang Halaban, selanjutnya Engkok langsung mengegrek buah sawit, sedangkan Terdakwa, Imam dan Yogi memikul buah kelapa sawit yang telah diegrek ke atas sepeda motor Honda Revo, kemudian saksi Indra Gunawan membawa buah kelapa sawit curian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo ke depan Kantor KUA dan buahnya ditumpuk ditempat tersebut, kemudian saksi Indra Gunawan kembali lagi ke tempat semula untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah diegrek kemudian saksi Indra Gunawan pergi lagi ke depan kantor KUA untuk meletakkan kembali buah kelapa sawit curian tersebut dan begitu seterusnya;
- Bahwa tiba-tiba dari kejauhan saksi Indra Gunawan dan teman-temannya melihat mobil patroli PT. Smart Padang Halaban datang, kemudian saksi Indra Gunawan, Engkok dan Yogi pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa dan Imam Pasaribu masih tinggal di lokasi

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan tersebut, selanjutnya Satpam dari PT. Smart Padang Halaban yakni saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa melawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan cara mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi Misnan dan saksi Andika sambil berkata “Jangan merapat, jangan merapat, kenal kalian nanti ku hajar kalian”, sehingga saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa berlari ke arah puskesmas, setelah sampai di puskesmas saksi Indra Gunawan dan saksi Jumirin datang dengan mengatakan “Imam tertangkap disana”, kemudian Terdakwa, saksi Jumirin, dan saksi Indra Gunawan pergi ke dalam areal perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk mencari dan membebaskan Imam Pasaribu dari Satpam tersebut;

- Bahwa pada saat di dalam areal kebun kami berpapasan dengan mobil patroli, kemudian kami terus berjalan lalu melihat dari arah depan Imam Pasaribu telah ditangkap dan dibawa menggunakan sepeda motor oleh pihak Satpam, kemudian saksi Jumirin (berkas terpisah) berteriak “Woi Lepaskan itu” lalu Terdakwa juga berteriak “woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti”, lalu saksi Jumirin dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Imam Pasaribu yang ditangkap oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban dan berteriak “woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti” sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Satpam PT. Smart Padang Halaban, sehingga Imam Pasaribu dilepaskan dan berlari ke arah saksi Jumirin dan Terdakwa, kemudian Imam Pasaribu pergi dengan saksi Indra Gunawan menggunakan sepeda motor, sementara saksi Jumirin dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke Timbangan Hendrik;

- Bahwa pada saat di timbangan Hendrik, telah berkumpul saksi Imam Pasaribu bersama dengan Terdakwa, saksi Jumirin, saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya (belum tertangkap), saksi M. Adryansyah, Faisal, Ahyaruddin, dan M. Arifin, selanjutnya M. Arifin mengajak Terdakwa, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Jumirin, saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, saksi M. Adryansyah, Faisal, dan Ahyaruddin mencari mobil patroli PT. Smart Padang

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan sekitar 100 (seratus) meter rombongan M. Arifin melewati plang Selamat Datang Desa Aek Korsik, mobil patroli tersebut bergerak arah keluar jalan besar dari jalan kebun sehingga rombongan Terdakwa menunggu dipinggir jalan besar, dimana di dalam mobil patroli terdapat saksi Hasbullah sebagai supir, saksi Misnan berada di sebelah supir, saksi Sujari dan Andika berada di kursi belakang supir, lalu saksi M. Arifin memalangkan sepeda motornya di depan mobil patroli tersebut, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan saksi M. Arifin menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara saksi M. Arifin dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian saksi M. Arifin memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu saksi M. Arifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan saksi M. Arifin, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan Terdakwa memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi Aldian datang menyusul ke tempat keributan tersebut hendak menangkap saksi M. Arifin, namun Saksi Ahyaruddin yang sudah sampai juga di lokasi kejadian mengatakan "itu Ucok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", kemudian saksi M. Arifin melihat korban Hasrat Siregar berhenti di depan mobil, lalu saksi M. Arifin menghampiri korban Hasrat Siregar dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah punggung korban Hasrat Siregar namun menggunakan besi tumpulnya dan mengenai punggung belakang korban Hasrat Siregar, kemudian korban Hasrat Siregar

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan sehingga mengenai lutut kanan korban Hasrat Siregar dan mengakibatkan korban Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk di tanah, lalu korban Hasrat Siregar menahan kapak saksi M. Arifin dengan cara memegang kapak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik kapak antara korban Hasrat Siregar dengan saksi M. Arifin. Kemudian saksi M. Arifin dileraikan oleh anggota patroli dan kapak terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar setelah itu saksi M. Arifin pergi pulang naik sepeda motor kembali ke rumah dengan membonceng sepeda motor Hengki;

- Bahwa saksi Ino memukul wajah saksi Misnan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian tersebut, saksi Muhammad Adriansah dan Arya (belum tertangkap) memukul kaca mobil bagian depan dengan menggunakan besi tojok, sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Hengki alias Eky (belum tertangkap) melempar batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa ke kaca depan mobil patroli tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban adalah untuk dijual kepada M. Arifin (berkas terpisah), hasilnya akan Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/533/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 18 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MISNAN.
Umur : Berangir / 14-12-1973 (± 49 Tahun).
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun (karyawan PT. Smart Padang Halaban).
Alamat : Dsn. I Desa Perk. Brussel Kec. Marbau Kabupaten Labuhanbatu.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:



- Bengkak dibawa telinga kanan diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam;
- 1 (satu) buah besi tojok;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Satpam PT. Smart Padang Halaban, pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Yogi (DPO), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), dan Engkok (DPO)
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ino alias Nopekrok, saksi Muhammad Adryansyah alias Rian, saksi M. Arifin alias Ripin, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Arya, Hengki alias Eki dan Imam Pasaribu (masing-masing belum tertangkap), juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Imam Pasaribu (DPO), Jumirin Alias JM (berkas terpisah), Indra Gunawan Alias Indra Tele (berkas terpisah), Engkok (dpo);
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa, saksi Indra Gunawan, Engkok, Yogi, dan Imam Pasaribu sedang berada di timbangan milik Gambler/Hendrik kemudian Yogi (DPO) mengatakan "Ninja yok" lalu Terdakwa menjawab "Ayok", kemudian saksi Indra bersama dengan rekan-rekan lainnya pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban, dimana Terdakwa dan Imam Pasaribu berangkat menggunakan sepeda motor RX KING warna merah milik Imam dengan membawa 1 (satu) buah tojok, sedangkan Engkok, Yogi, dan saksi Indra Gunawan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan umum, kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya memasuki areal kebun PT. Smart Padang Halaban, selanjutnya Engkok langsung mengegrek buah sawit, sedangkan Terdakwa, Imam dan Yogi memikul buah kelapa sawit yang telah diegrek ke atas sepeda motor Honda Revo, kemudian saksi Indra Gunawan membawa buah kelapa sawit curian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo ke depan Kantor KUA dan buahnya ditumpuk ditempat tersebut, dan begitu seterusnya;
- Bahwa tiba-tiba dari kejauhan saksi Indra Gunawan dan teman-temannya melihat mobil patroli PT. Smart Padang Halaban datang, kemudian saksi Indra Gunawan, Engkok dan Yogi pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa dan Imam Pasaribu masih tinggal di lokasi perkebunan tersebut, selanjutnya Satpam dari PT. Smart Padang Halaban yakni saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa melawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan cara mengayun-ayunkan parang tersebut ke

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap



arah saksi Misnan dan saksi Andika sambil berkata “Jangan merapat, jangan merapat, kenal kalian nanti ku hajar kalian”, sehingga saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa berlari ke arah puskesmas, setelah sampai di puskesmas saksi Indra Gunawan dan saksi Jumirin datang dengan mengatakan “Imam tertangkap disana”, kemudian Terdakwa, saksi Jumirin, dan saksi Indra Gunawan pergi ke dalam areal perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk mencari dan membebaskan Imam Pasaribu dari Satpam tersebut;

- Bahwa pada saat di dalam areal kebun kami berpapasan dengan mobil patroli, kemudian kami terus berjalan lalu melihat dari arah depan Imam Pasaribu telah ditangkap dan dibawa menggunakan sepeda motor oleh pihak Satpam, kemudian saksi Jumirin (berkas terpisah) berteriak “Woi Lepaskan itu” lalu Terdakwa juga berteriak “woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti”, lalu saksi Jumirin dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Imam Pasaribu yang ditangkap oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban dan berteriak “woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti” sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Satpam PT. Smart Padang Halaban, sehingga Imam Pasaribu dilepaskan dan berlari ke arah saksi Jumirin dan Terdakwa, kemudian Imam Pasaribu pergi dengan saksi Indra Gunawan menggunakan sepeda motor, sementara saksi Jumirin dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke Timbangan Hendrik;

- Bahwa pada saat di timbangan Hendrik, telah berkumpul Terdakwa bersama dengan saksi M. Arifin (berkas terpisah), saksi Ahyaruddin (berkas terpisah), saksi Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Jumirin (berkas terpisah), saksi Ino (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan (berkas terpisah), Engkok (belum tertangkap), Arya (belum tertangkap), saksi M. Adryansyah (berkas terpisah), dan Faisal kemudian saksi M. Arifin mengajak kami untuk mencari korban Hasrat Siregar dan rekan-rekannya yang lain, kemudian saksi M. Arifin bersama dengan Hengki dan lainnya pergi menuju lokasi kebun, lalu saksi Ino bersama dengan Terdakwa menyusul ke lokasi kebun tersebut, dan pada saat saksi Ino bersama dengan Terdakwa tiba di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban, lalu Hengki melempar kaca depan bagian kanan mobil patroli dengan menggunakan batu koral sebanyak 1 (satu) kali, saksi M. Arifin



memukul kaca mobil depan bagian kiri dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Misnan berada di belakang mobil patroli, kemudian saksi Ino mendatangnya dan meninju wajah saksi Misnan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, lalu Terdakwa juga memukul wajah saksi Misnan. Setelah itu, saksi Ino menjauhi kerumunan sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi keributan tersebut, kemudian saksi M. Arifin membacok kaki korban Hasrat Siregar menggunakan kapak sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Hasrat Siregar terjatuh dan duduk dit tanah, kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi M. Arifin saling tarik-menarik kapak dan akhirnya kapak tersebut terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar, dan Imam hendak menojok korban Hasrat Siregar namun tidak mengenai korban Hasrat Siregar, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi meninggalkan lokasi keributan tersebut;

- Bahwa saksi Ino memukul wajah saksi Misnan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban adalah untuk dijual kepada M. Arifin (berkas terpisah), hasilnya akan Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya memukul saksi Misnan dan rekan-rekannya, Saksi Misnan dan saksi Sujari mengalami luka pada wajah dan perut sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ANDI SIPAHUTAR alias ANDI KECAP** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban yang telah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) ambil pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan saksi Sucipto dan saksi Misnan (Karyawan PT. Smart Padang Halaban) menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik PT. Smart Padang Halaban dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dari PT. Smart Padang Halaban, maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa bersama dengan teman-temannya secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 365 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa, saksi Indra Gunawan, Engkok, Yogi, dan Imam Pasaribu sedang berada di timbangan milik Gambler/Hendrik kemudian Yogi (DPO) mengatakan "Ninja yok" lalu Terdakwa menjawab "Ayok", kemudian saksi Indra bersama dengan rekan-rekan lainnya pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban, dimana Terdakwa dan Imam Pasaribu berangkat menggunakan sepeda motor RX KING warna merah milik Imam dengan membawa 1 (satu) buah tojok, sedangkan Engkok, Yogi, dan saksi Indra Gunawan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Dan setelah sampai di pinggir jalan umum, kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya memasuki areal kebun PT. Smart Padang Halaban, selanjutnya Engkok langsung mengegrek buah sawit, sedangkan Terdakwa, Imam dan Yogi memikul buah kelapa sawit yang telah diegrek ke atas sepeda motor Honda Revo, kemudian saksi Indra Gunawan membawa buah kelapa sawit curian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo ke depan Kantor KUA dan buahnya ditumpuk ditempat tersebut, dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba dari kejauhan saksi Indra Gunawan dan teman-temannya melihat mobil patroli PT. Smart Padang Halaban datang, kemudian saksi Indra Gunawan, Engkok dan Yogi pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa dan Imam Pasaribu masih tinggal di lokasi perkebunan tersebut, selanjutnya Satpam dari PT. Smart Padang Halaban yakni saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa melawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan cara mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi Misnan dan saksi Andika sambil berkata "Jangan merapat, jangan merapat, kenal kalian nanti ku hajar kalian", sehingga saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap



karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kepada M. Arifin (berkas terpisah), hasilnya akan Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHPidana adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (ex pasal 89 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur sebelumnya, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit tersebut di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik tiba-tiba mobil patroli PT. Smart Padang Halaban datang, kemudian saksi Indra Gunawan, Engkok dan Yogi pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa dan Imam Pasaribu masih tinggal di lokasi perkebunan tersebut, selanjutnya Satpam dari PT. Smart Padang Halaban yakni saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tiba-tiba Terdakwa melawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan cara mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi Misnan dan saksi Andika sambil berkata “Jangan merapat, jangan merapat, kenal kalian nanti ku hajar kalian”, sehingga saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari tidak berani mendatangi Terdakwa, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi Misnan dan saksi Andika, sehingga saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari tidak berani mendatangi Terdakwa, dan tujuan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan kekerasan tersebut jelas untuk mempermudah Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menguasai barang bukti milik PT. Smart Padang Halaban tersebut dan juga agar Terdakwa melarikan diri dari kejaran Satpam PT. Smart Padang Halaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Engkok dan Imam (masing-masing belum tertangkap) mengambil 1 (satu) janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karenanya diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik PT. Smart Padang Halaban itu dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan, Saksi Jumirin, Engkok dan Imam sepakat untuk bekerja sama/bersekutu mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **ANDI SIPAHUTAR alias ANDI KECAP**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan dengan terang-terangan/di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197) ;

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Majelis Hakim menggunakan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban dengan warga, dimana Terdakwa Bersama-sama dengan rekan-rekannya melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli PT. Smart Padang Halaban dan memukul saksi Misnan ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Arifin, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama dengan saksi M. Arifin (berkas terpisah), saksi Ahyaruddin (berkas terpisah), saksi Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Jumirin (berkas terpisah), saksi Ino (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan (berkas terpisah), Engkok (belum tertangkap), Arya (belum tertangkap), saksi M. Adryansyah (berkas terpisah), dan Faisal telah berkumpul di timbangan milik Hendrik, kemudian saksi M. Arifin mengajak kami untuk mencari korban Hasrat Siregar dan rekan-rekannya yang lain, kemudian saksi M. Arifin bersama dengan Hengki dan lainnya pergi menuju lokasi kebun, lalu saksi Ino bersama dengan Terdakwa menyusul ke lokasi kebun tersebut, dan pada saat saksi Ino bersama dengan Terdakwa tiba di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban, lalu Hengki melempar kaca depan bagian kanan mobil patroli dengan menggunakan batu koral sebanyak 1 (satu) kali, saksi M. Arifin memukul kaca mobil depan bagian kiri dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Misnan berada di belakang mobil patroli, kemudian saksi Ino mendatanginya dan meninju wajah saksi Misnan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, lalu Terdakwa juga memukul wajah saksi Misnan. Setelah itu, saksi Ino menjauhi kerumunan sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi keributan tersebut, kemudian saksi M. Arifin membacok kaki korban Hasrat Siregar menggunakan kapak sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Hasrat Siregar terjatuh dan duduk ditanah, kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi M. Arifin saling tarik-menarik kapak dan akhirnya kapak tersebut terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar, dan Imam hendak menojok korban Hasrat Siregar namun tidak mengenai korban Hasrat Siregar, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi meninggalkan lokasi keributan tersebut;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya memukul saksi Misnan dan rekan-rekannya, Saksi Misnan dan saksi Sujari mengalami luka pada wajah dan perut sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya bertujuan untuk menyerang Saksi Misnan dan tindakan tersebut dilakukan di tempat umum dimana khalayak umum atau orang lain dapat melihat yaitu di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya memukul saksi Misnan dan rekan-rekannya, Saksi Misnan dan saksi Sujari mengalami luka pada wajah dan perut sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/533/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 18 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MISNAN.
Umur : Berangir / 14-12-1973 (± 49 Tahun).``
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun (karyawan PT. Smart Padang Halaban).
Alamat : Dsn. I Desa Perk. Brussel Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Bengkak dibawa telinga kanan diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, maka unsur “kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter, dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Jumirin alias JM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jumirin alias JM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam, 1 (satu) buah besi tojok, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih, dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ino alias Nopekrok dan Kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ino alias Nopekrok dan Kawan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Smart Padang Halaban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Misnan mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SIPAHUTAR alias ANDI KECAP** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 meter;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jumirin alias JM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna hitam;
- 1 (satu) buah besi tojok;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ino alias Nopekrok dan Kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.